



**PENETAPAN**

**Nomor : 45/Pdt.P/2022/PN.Blk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**ANDI MIRSAN**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 20 Februari 1978 , umur 44 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Poros Pintu II BTN Bongkas, Kelurahan/Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 30 Maret 2022 dibawah daftar nomor: 45/Pdt.P/2022/PN.Blk. telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Penegasan Nama di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0053707 , Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No.06 OA oa 1593440, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) No 06 OB of 103262724 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon atas nama **ANDI MIRSAN**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 20 Februari 1978 sesuai di Kartu Tanda Penduduk , Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-13062017- 0053, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302013004070381 pemohon .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama pemohon yang ada pada di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0053707 , Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No.06 OA oa 1593440, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) No 06 OB of 103262724, berbeda dengan Nama pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk , Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-13062017- 0053, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302013004070381 pemohon .
- Bahwa yang tertulis di Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 77/DPL-III/2022 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Paenre Lompoe tertanggal 30 Maret 2022, Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa atas Nama **AMIRSAN**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 20 Februari 1978, Nama yang tertulis di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0053707 , Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No.06 OA oa 1593440, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) No 06 OB of 103262724 pemohon, dan , **ANDI MIRSAN**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 20 Februari 1978 , Nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk , Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-13062017- 0053, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302013004070381 pemohon,dan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 77/DPL-III/2022 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Paenre Lompoe tertanggal 30 Maret 2022, dan Benar yang tersebut namanya **adalah orang sama** di kenal oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pemohon bermohon untuk penegasan identitas dengan nama **AMIRSAN**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 20 Februari 1978, Nama yang tertulis di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0053707 , Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No.06 OA oa 1593440, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) No 06 OB of 103262724 pemohon, dengan nama pemohon **ANDI MIRSAN**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 20 Februari 1978 , Nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk , Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-13062017- 0053, dan Kartu Keluarga Nomor:

Halaman2 Pts. Nomor 45/Pdt.P/2022/PN.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7302013004070381 pemohon, dan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 77/DPL-III/2022 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Paenre Lompoe tertanggal 30 Maret 2022 pemohon **adalah orang yang sama.**

- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Penegasan Identitas Nama pemohon segera ditetapkan .
- Bahwa untuk melakukan penegasan identitas nama pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba untuk melakukan penegasan identitas .

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan bahwa Nama **AMIRSAN**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 20 Februari 1978, yang tertulis di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0053707 , Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No.06 OA oa 1593440, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) No 06 OB of 103262724 pemohon, dengan Nama **ANDI MIRSAN**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 20 Februari 1978, Nama yang tertulis di Nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk , Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-13062017- 0053, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302013004070381 pemohon, dan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 77/DPL-III/2022 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Paenre Lompoe tertanggal 30 Maret 2022 pemohon **adalah orang yang sama..**
- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

Halaman 3 Pts. Nomor 45/Pdt.P/2022/PN.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama **ANDI MIRSAN**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 20 Februari 1978, diberi tanda P-1:
2. Foto copy Kartu Keluarga Atas Nama **ANDI MIRSAN**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 20 Februari 1978, diberi tanda P-2:
3. Foto copy Akta Kelahiran **ANDI MIRSAN**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 20 Februari 1978, diberi tanda P-3:
4. Asli surat keterangan beda nama dari Kepala Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atas nama **AMIRSAN**, dan **ANDI MIRSAN** adalah orang yang sama diberi tanda P-4:
5. Foto copy STTB SD atas nama **AMIRSAN**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 20 Februari 1978, di diberi tanda P-5:
6. Foto copy STTB SMP atas nama **AMIRSAN**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 20 Februari 1978, di diberi tanda P-6:
7. Foto copy STTB SMU atas nama **AMIRSAN**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 20 Februari 1978, di diberi tanda P-7:

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. H. ANDI HARIS ISHAK ;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di jalan Poros Pintu II BTN Bongkas, Kelurahan/Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi mengerti untuk memberikan keterangan tentang permohonan pemohon yaitu beda nama pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon berbeda dengan nama pada ijazah Pemohon;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti P-1 sampai dengan P-8 saksi menerangkan bahwa benar dokumen tersebut adalah milik dan atas nama pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis **ANDI MIRSAN**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 20 Februari 1978, sedangkan pada ijazah Pemohon tertulis **AMIRSAN**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 20 Februari 1978;
- Bahwa setahu saksi nama **ANDI MIRSAN** dan **AMIRSAN** adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## 2. ANDI JUANDA S.PD.I

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di jalan Poros Pintu II BTN Bongkas, Kelurahan/Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi mengerti untuk memberikan keterangan tentang permohonan pemohon yaitu beda nama pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon berbeda dengan nama pada ijazah Pemohon;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti P-1 sampai dengan P-8 saksi menerangkan bahwa benar dokumen tersebut adalah milik dan atas nama pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis **ANDI MIRSAN**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 20 Februari 1978, sedangkan pada ijazah Pemohon tertulis **AMIRSAN**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 20 Februari 1978;
- Bahwa setahu saksi nama **ANDI MIRSAN** dan **AMIRSAN** adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Halaman 5 Pts. Nomor 45/Pdt.P/2022/PN.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang permohonan menyatakan orang yang sama atas nama **ANDI MIRSAN** dan **AMIRSAN** tempat tanggal lahir di Bulukumba, 20 Februari 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, serta keterangan saksi-saksi, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Jalan Poros Pintu II BTN Bongkas, Kelurahan/Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba., yang mana domisili pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Nama **AMIRSAN**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 20 Februari 1978, yang tertulis di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0053707, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No.06 OA oa 1593440, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) No 06 OB of 103262724 milik pemohon, dan Nama **ANDI MIRSAN**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 20 Februari 1978, Nama yang tertulis di pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-13062017- 0053, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302013004070381 milik pemohon adalah orang yang sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama **AMIRSAN**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 20 Februari 1978, yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0053707, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No.06 OA oa 1593440, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) No 06 OB of 103262724 milik pemohon, dan Nama **ANDI MIRSAN**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 20 Februari 1978, Nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-13062017-0053, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302013004070381 milik pemohon **adalah orang yang sama;**
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh HAERUDDIN MADJID, SH., MH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

HAERUDDIN MADJID, SH., MH.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Halaman7 Pts. Nomor 45/Pdt.P/2022/PN.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNBP relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,- +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)</b>